



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BUTON TENGAH**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUTON TENGAH
NOMOR:40/Kpts/KPU-Kab.026.419168/TAHUN 2016**

TENTANG

**PENETAPAN RUMAH SAKIT UMUM BAHTERAMAS PROVINSI SULAWESI TENGGARA
SEBAGAI TEMPAT PEMERIKSAAN KESEHATAN JASMANI DAN ROHANI SERTA
BEBAS PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL
BUPATI BUTON TENGAH DALAM PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI BUTON TENGAH TAHUN 2017**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUTON TENGAH,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 7 huruf f jo Pasal 45 ayat (2) huruf b dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, sebagaimana diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2015;

b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 46 ayat (1) huruf b dan ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b diatas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton Tengah tentang Penetapan Rumah Sakit Umum Bahteramas Provinsi Sulawesi Tenggara sebagai tempat Pemeriksaan Kesehatan Jasmani dan Rohani serta Bebas Penyalahgunaan Narkotika Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Buton Tengah dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Buton Tengah Tahun 2017.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pembentukan Kabupaten Buton Tengah di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5562);

4. Undang ...

4. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum; Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
 7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
 8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2017.
 9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
- Memerhatikan :
1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton Tengah Nomor 36/Kpts/KPU-Kab.026.419168/TAHUN 2016 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton Tengah Nomor 01/Kpts/KPU-Kab.026.419168/IV/2016 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Buton Tengah Tahun 2017;
 2. Keputusan ...

2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton Tengah Nomor 38/Kpts/KPU-Kab.026.419168/TAHUN 2016 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton Tengah Nomor 24/Kpts/KPU-Kab.026.419168/TAHUN 2016 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Buton Tengah Tahun 2017;
3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton Tengah Nomor:39/Kpts/KPU-Kab.026.419168/TAHUN 2016 tentang Standar Kemampuan Sehat Jasmani dan Rohani Serta Bebas penyalahgunaan Narkotika Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Buton Tengah dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Buton Tengah Tahun 2017.
4. Berita Acara Nomor:43/BA/IX/2016 tanggal 20 September 2016 tentang Penetapan Rumah Sakit Umum Bahteramas Provinsi Sulawesi Tenggara sebagai tempat Pemeriksaan Kesehatan Jasmani dan Rohani serta Bebas Penyalahgunaan Narkotika Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Buton Tengah dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Buton Tengah Tahun 2017.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUTON TENGAH TENTANG PENETAPAN RUMAH SAKIT UMUM BAHTERAMAS PROVINSI SULAWESI TENGGARA SEBAGAI TEMPAT PEMERIKSAAN KESEHATAN JASMANI DAN ROHANI SERTA BEBAS PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI BUTON TENGAH DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BUTON TENGAH TAHUN 2017;
- KESATU** : Rumah Sakit Umum Bahteramas Provinsi Sulawesi Tenggara sebagai tempat Pemeriksaan Kesehatan Jasmani dan Rohani serta Bebas Penyalahgunaan Narkotika Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Buton Tengah dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Buton Tengah Tahun 2017;
- KEDUA** : Rumah Sakit Umum Bahteramas Provinsi Sulawesi Tenggara melaksanakan pemeriksaan kesehatan jasmani dan rohani serta bebas penyalahgunaan narkotika sesuai Standar Kemampuan Sehat Jasmani dan Rohani serta Bebas penyalahgunaan narkotika Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Buton Tengah Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Buton Tengah Tahun 2017;
- KETIGA** : Rumah Sakit Umum Bahteramas Provinsi Sulawesi Tenggara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA melaksanakan pemeriksaan kesehatan jasmani dan rohani serta bebas penyalahgunaan narkotika Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Buton Tengah, dan menyampaikan hasil pemeriksaan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton Tengah sebagai bukti kebenaran kelengkapan persyaratan Pasangan Calon;
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Labungkari
Pada tanggal 20 September 2016

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BUTON TENGAH,
ttd

AMINUDDIN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BUTON TENGAH
Kepala Sub Bagian Hukum,



